



# **BELAJAR DARI PROSES PRA dan PASKA HUTAN ADAT DI INDONESIA: MENUJU PERCEPATAN HUTAN ADAT YANG BERKUALITAS (STUDI DI TUJUH LOKASI HUTAN ADAT)**






Foto 1. Perempuan Kajang mengambil air dari sumber air di hutan



Foto 2. Tegakan pohon dan sawah berkelindan di hutan adat Kasepuhan Karang

Penetapan hutan adat secara legal merupakan bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengembalikan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya sebagai bagian dari hak kewarganegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) menjadi momentum penting bagi kebangkitan kedaulatan masyarakat adat di Indonesia atas tanah dan sumber daya alamnya. Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara! Berdasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2015 Tentang Hutan Hak, setiap tahunnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan Surat Keputusan (SK) hutan adat. Sejak 2016 akhir hingga 2018, SK Hutan Adat telah diterima oleh 33 masyarakat adat dengan luasan mencapai 17.243,61 hektar. Secara rata-rata, ada sekitar 11 lokasi hutan adat yang ditetapkan tiap tahunnya. Dengan kecepatan penetapan ini, negara akan membutuhkan sekitar 196,8 tahun untuk mengakui jumlah minimum hutan adat yang dimiliki oleh anggota AMAN saja.



Gambar 1. Komposisi hutan adat yang telah ditetapkan

Namun begitu, Putusan MK 35 tersebut baru terimplementasikan di 6.324 hektar dari 17.243,61 hektar hutan adat yang telah ditetapkan, atau 37% dari luas total hutan adat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2016. Hutan adat yang berubah status dari hutan milik negara menjadi hutan milik masyarakat adat ini terjadi di 9 unit hutan adat dari 33 unit hutan adat yang telah ditetapkan sejak 2016.

Sementara itu, 63% hutan adat yang telah ditetapkan lainnya merupakan hutan adat yang berada di luar kawasan hutan negara, atau disebut areal penggunaan lain (APL) yang terdiri dari 24 unit hutan adat seluas 10.920 hektar. Artinya, tidak ada perubahan status dari hutan milik negara menjadi hutan milik masyarakat adat pada 24 unit hutan adat ini, walaupun penetapannya memiliki urgensi tersendiri karena hutan adat yang berada di APL berpotensi besar untuk beralih fungsi menjadi perkebunan monokultur ataupun industri ekstraktif lainnya yang mengurangi/menghilangkan fungsi hutan, khususnya bagi masyarakat adat. Dari 33 hutan adat yang telah ditetapkan tersebut, luas rata-rata satu unit hutan adat yang berada di wilayah APL lebih kecil daripada luas rata-rata satu unit hutan adat yang sebelumnya berstatus sebagai hutan negara, yaitu 455 hektar berbanding 703 hektar. Lebih jauh lagi, jika mengacu pada fungsi hutan, dari 37% hutan adat yang sebelumnya berstatus kawasan hutan negara tersebut, 71% di antaranya berasal dari kawasan hutan dengan fungsi konservasi, yang terdiri dari 3 hutan adat. Ketiga hutan adat ini dikeluarkan dari status kawasan hutan negara dengan fungsi konservasi pada akhir 2016, dan belum terjadi lagi hingga 2018 berakhir. Prosentase tersebut menyajikan fakta menarik untuk melihat bagaimana penetapan hutan konservasi sebagai hutan adat justru mendominasi kali pertama penetapan hutan adat, sekaligus memberikan sumbangan yang signifikan pada luas total hutan adat yang telah ditetapkan hingga 2018.

## Belajar dari Pra dan Paska Hutan Adat





Belajar pada tujuh lokasi penelitian, terdapat banyak catatan penting dalam proses menuju dan paska penetapan hutan adat. Guna mendukung upaya percepatan penetapan hutan adat yang berkualitas di Indonesia dan sejalan dengan hak-hak konstitusional pemerintah Indonesia serta program pembangunan kehutanan, maka sedikitnya terdapat delapan (8) catatan utama yang terkait dengan proses pra dan paska penetapan Hutan Adat di Indonesia.

**Pertama**, lambatnya proses penetapan hutan adat terbentur karena belum tersedianya Peraturan Daerah pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh kabupaten/provinsi yang sesuai dengan kebutuhan administrasi untuk memenuhi peraturan-perundangan dalam penetapan hutan adat;

**Kedua**, perbedaan luas wilayah hutan adat yang diajukan dan yang ditetapkan sebagai hutan adat dikarenakan perbedaan cara pandang terminologi hutan adat oleh Pemerintah/Pemda dengan pemaknaan multi fungsi hutan adat dan sistem tenurial yang berlaku di masyarakat adat;

**Ketiga**, pelibatan kelompok-kelompok rentan, termasuk kelompok perempuan adat dan generasi muda belum berjalan maksimal selama proses pra dan paska penetapan hutan adat, dan walaupun terjadi, umumnya baru pada lingkungan elit saja;

**Keempat**, selama proses pra dan paska penetapan hutan adat, urusan waktu, administrasi, bentuk legalitas pengakuan masyarakat adat yang digunakan, relatif lebih lama daripada kebijakan yang berlaku. Hal ini juga berkaitan dengan variasi waktu yang dilalui oleh masing-masing masyarakat adat dalam proses menuju penetapan maupun paska penetapan itu sendiri;

**Kelima**, keberhasilan proses penetapan hutan adat juga dipengaruhi oleh peran perwakilan masyarakat adat di pemerintahan (perempuan maupun laki-laki), baik di tingkat desa maupun kabupaten/provinsi.

**Keenam**, penetapan hutan adat secara legal mampu meningkatkan rasa aman atas sumber penghidupan masyarakat adat dengan membangun berbagai sarana pengembangan ekonomi lokal dan menghidupkan kembali atau memperkuat budaya atau identitas masyarakat adat;

**Ketujuh**, paska penetapan hutan adat membuka ruang keterlibatan dan kesempatan yang lebih besar bagi kelompok perempuan dan generasi muda, walaupun masih di tataran elit. Hal ini berdampak pada terbatasnya manfaat yang diterima oleh kelompok marjinal non elit, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki tanah (tuna kisma);

**Kedelapan**, belum tersedianya skema pemenuhan hak lanjutan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat paska penetapan hutan adat, seperti perubahan peta hutan negara (oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan), perubahan RTRW daerah (oleh Pemerintah Daerah), maupun skema pendaftaran tanah komunal (oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang). Sedangkan untuk skema pemberdayaan masyarakat hukum adat paska penetapan hutan adat





saat ini baru tercantum pada Peraturan Bupati (Perbup) Bulukumba, dan belum ada di kabupaten lainnya. Dikeluarkannya Perbup ini terkait dengan menguatnya landasan bagi Bupati dengan ditetapkannya hutan adat Ammatoa Kajang.

## Menuju Percepatan Penetapan Hutan Adat

### Rekomendasi Jangka Pendek

1. Agar terdapat perlindungan lebih awal terhadap masyarakat adat dari perkembangan perizinan legal ataupun illegal, perlu ditetapkannya alokasi hutan adat dalam bentuk penyediaan peta indikatif hutan adat yang berkekuatan hukum;
  2. Melihat ulang area-area yang telah dikelola oleh masyarakat adat dengan skema legalitas lain, seperti Hutan Desa, untuk ditetapkan sebagai hutan adat apabila hutan adat merupakan pilihan awal masyarakat adat tersebut
  3. Diperlukan revisi atas Peraturan Menteri LHK No. 32/2015 tentang Hutan Hak dengan mengadopsi konsepsi hutan adat; implementasi proses penetapan hutan adat yang mencakup seluruh proses pra hingga paska penetapan hutan adat yang terintegrasi pada seluruh lintas direktorat jenderal di KLHK; termasuk dukungan pemberdayaan paska pengakuan hutan adat yang juga menyasar ruang-ruang kelola perempuan, misalnya terkait pangan maupun obat-obatan tradisional, agar cita-cita besar bangsa Indonesia dalam menyejahterakan rakyat Indonesia tanpa membedakan kelas sosial dan gender sebagai hak kewarganegaraan dapat terpenuhi dan terwujud
  4. Optimalisasi tim multipihak Percepatan Hutan Adat yang memiliki independensi dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi pengajuan penetapan hutan adat serta proses monitoring dan evaluasi paska penetapan hutan adat dengan perspektif gender. Pemerintah merupakan salah satu pihak dalam tim tersebut;
  5. Perlunya peningkatan kapasitas pada direktorat yang terkait dengan penetapan hutan adat di KLHK dan lembaga multipihak untuk menyamakan pandangan terkait terminologi hutan adat, kelas sosial, perspektif gender, serta konteks prosedural penetapan hutan adat
  6. Masyarakat Adat bersama lembaga pendamping merumuskan indikator keberhasilan paska penetapan hutan adat sebagai bahan monitoring bersama
- 

## Rekomendasi Jangka Panjang:

7. Diperlukan langkah lebih pro-aktif untuk menentukan status hutan adat di lokasi kawasan hutan, melalui penetapan norma dan prosedur berbeda berdasarkan perbedaan fungsi hutan. Setiap pengelola dan pemanfaat hutan, termasuk para pemegang izin, perlu melaporkan dan merencanakan langkah penyelesaian status hutan adat yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim multipihak sebagaimana disebut dalam poin 5.
8. Perlunya kebijakan strategis Presiden yang ditindaklanjuti dengan aturan dan kelembagaan untuk mempermudah prosedural penetapan hutan adat dengan tetap mempertimbangkan aspek legal, transparansi, akuntabilitas, berperspektif gender, dan berdampak secara ekologis. Kelembagaan pengurusan hutan adat yang dibentuk langsung berada di bawah presiden dan tidak diletakkan pada satu Kementerian tertentu. Di tingkat daerah, kelembagaan pengurusan hutan adat dapat membentuk Gugus Tugas Hutan Adat, seperti halnya Gugus Tugas Reforma Agraria yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Reforma Agraria No. 86 tahun 2018, ataupun Tim Inver di tingkat Propinsi seperti dimandatkan dalam Perpres No 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
9. Menjalankan mandat Tap MPR No. IX/2001 untuk melakukan harmonisasi perundang-undangan yang terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam ;
10. Hadirnya UU Masyarakat Adat yang memberikan kepastian hukum atas pengakuan keberadaan masyarakat adat di Indonesia dan memberikan otoritas kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan pengakuan masyarakat adat;
11. Mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Hutan Adat sebagai landasan yuridis penetapan hutan adat yang sesuai dengan putusan MK 35/2012. PP Hutan Adat ini merupakan mandat UU Kehutanan No. 41/1999

**Tim Penyusun:** Nia Ramdhaniaty, Mardha Tillah, Dahniar Andriani, dan Prof. Hariadi Kartodihardjo

**Layout:** Amanda So

**Penerbit:** Rimbawan Muda Indonesia dengan dukungan  
Perumahan Bogor Baru, Blok C1 No. 12A,  
Bogor - 16127



**Telepon:** +62-251-8311097

**E-mail:** rmibogor@indo.net.id

**Website:** www.rmibogor.id